



kec-seitabukan.hsu.go.id

RENJA

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

TAHUN
2024



21/10/2024

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak melimpahkan karunia kita semua.

Ucapan terimakasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan ini disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (renja) ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Kecamatan Sungai Tabukan pada Tahun Anggaran 2024 yang akan datang.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami sampaikan bahwa Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharap saran dan kritiknya yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam pembuatan Rencana Kera (Renja) selanjutnya.

Plt. CAMAT SUNGAI TABUKAN,

BUDIA HENDRA, S.IP, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19870309 200701 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN SUNGAI TABUKAN TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD ..	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan.....	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tabukan	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat	36
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPD	38
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT SUNGAI TABUKAN	
4.1 Program dan Kegiatan.....	40
 BAB V : PENUTUP	
Penutup.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rentra Perangkat Daerah s/d tahun 2022.....	8
Tabel T-C 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara	20
Tabel T-C 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara	30
Tabel T-C 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	37
Tabel T-C 28	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sungai Tabukan.....	39
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Hulu Sungai Utara	41

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sungai Tabukan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Tabukan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Sungai Tabukan yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Tabukan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Kecamatan Sungai Tabukan . Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kecamatan Sungai Tabukan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Kecamatan Sungai Tabukan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Tabukan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Sungai Tabukan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Renstra Kecamatan Sungai Tabukan) sebagai bentuk rencana kerja lima tahunan Kecamatan Sungai Tabukan dengan mengacu pada dokumen RPJMD, serta menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan (Renja Kecamatan Sungai Tabukan) sebagai bentuk rencana tahunan Kecamatan Sungai Tabukan yang mengacu pada dokumen Kecamatan Sungai Tabukan dan Renstra Kecamatan Sungai Tabukan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Sungai Tabukan terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Tabukan agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik .

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2024 merupakan rencana kerja untuk pelaksanaan tahun ke 2 dari Renstra (Tahun 2023 s.d 2026) yang diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan RKA SKPD untuk tahun 2024 yang akan datang.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam menyusun RENJA Kecamatan Sungai Tabukan mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 21, TLN 4817);
 15. Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur rencana pembangunan dan keuangan daerah
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri NOMOR 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

-
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
 26. Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah
 27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);
 28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);
 29. Perbup renstra kec. Sei tabukan

I.3. Maksud dan Tujuan

Renja Tahun 2024 ini bermaksud untuk Memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga

tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2024 dapat tercapai :

- a. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
- c. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sungai Tabukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembuatan Pra RKA dan RKA

Renja Tahun 2024 Kecamatan Sungai Tabukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian, antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Sungai Tabukan.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1. 2. Landasan Hukum
1. 3. Maksud dan Tujuan
1. 4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Tabukan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Tabukan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tabukan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Kecamatan Sungai Tabukan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Tabukan

BAB IV. RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Tabukan

Evaluasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Tabukan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD Kecamatan Sungai Tabukan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 44 Tahun 2018, disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas pokok Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Tabukan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017 - 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2023	Perkiraan Realisasi Capian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023 tahun berjalan/ n-1)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun n-1)	Tingkat Capian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Indeks Reformasi Birokrasi Kab.HSU								
		Nilai Sakip Kecamatan Sungai Tabukan								
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG									
	Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
7.1.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terselenggaranya urusan Pemerintahan Daerah	200%	95%	100%	66,72%	66,72%	100%		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200%	95%	100%	100%	100%	100%		
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	4 Dokumen		
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	10 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	25%

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi keuangan Daerah	200%	100%	100%	80%	80%	100%		
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	31 orang	13 orang	13 orang	11 orang	84,62%	13 Orang		
7.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan daerah yg dibuat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan		
7.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan dan Semester SKPD	Jumlah laporan yang dibuat	5 laporan	0 laporan	5 laporan	2 laporan	40%	5 Laporan		
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	300%	-	-	-	-	-		
7.01.01.2.04.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 laporan	0	0	0	-	-		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertatanya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	200%	100%	100%	0%	0%	100%		
7.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas yang dibeli sesuai dengan Jumlah ASN	20 orang	0	14 orang	14 orang	100%	-		
7.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang	2 orang	2 orang	0 orang	0%	1 orang		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kerja	200%	90%	100%	73,82%	73,82%	100%		
7.01.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yg dibutuhkan	-	10 jenis	-	-	-	-		

7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yg disediakan	40 paket	28 paket	-	-	-	20 paket		
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg dibutuhkan	25.300 lmr	10.381 lmr	12.650 lmr	7.210 lmr	57%	10 paket		
7.01.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang disediakan	38 jenis	19 jenis	19 jenis	17 jenis	89,47%	15 paket		
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	48 kali	15 kali	24 kali	18 kali	75%	24 laporan		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200%	-	-	-	-	-		
7.01.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 unit	0	0	0	-	-		
7.01.01.2.07.08	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 unit	0	0	0	-	-		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan daerah	200%	100%	100%	88,97%	88,97%	100%		
7.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Masuk dan Keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	200%	100%	100%	100%	100%	12 laporan		
7.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	200%	100%	100%	100%	100%	12 laporan		
7.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	26 jenis	13 Jenis	19 Jenis	11 Jenis	57,89%	12 laporan		
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa penyediaan pelayanan umum kantor	200%	95%	100%	98%	98%	12 laporan		

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	200%	95%	100%	57,5%	57,5%	100%		
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 buah	5 buah	5 buah	2 buah	40%	1 unit		
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	8 jenis	4 jenis	4 jenis	3 Jenis	75%	5 unit		
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	-	-	-	-	-	1 unit		
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 unit		
7.01.02	Program Penyelengraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase tertibnya administrasi pelayanan publik	200%	95%	100%	90,56%	90,56%	100%		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	200%	95%	100%	100%	100%	100%		
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	200%	-	100%	100%	100%	36 laporan		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat	200%	80%	100%	80%	80%	100%		
7.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase tertib administrasi pelayanan masyarakat	200%	80%	100%	80%	80%	4 dokumen		

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan yang dilimpahkan kepada camat	200%	90%	100%	82,76%	82,76%	100%		
7.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perizinan non usaha yang dikeluarkan	24 buah	18 buah	12 buah	15 buah	125%	20 dokumen		
7.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah berkas Non perizinan pada urusan Pemerintahan yang dikeluarkan	100 buah	30 buah	30 buah	50 buah	166,67%	36 laporan		
7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilaksanakan	24 jenis	11 jenis	12 Jenis	12 laporan	100%	24 laporan		
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya pemberdayaan desa	100%	0%	100%	100%	100%	100%		
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	12 kegiatan	0 laporan	24 laporan	24 laporan	100%	12 laporan		
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Persentase Tercapainya Koordinasi Pemberlakuan Pembatasan	100%	100%	0%	0%	0%	100%		
7.01.03.2.05.01	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang di Bina	100%	34 Desa	0	0	0 %	100%		
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban	100%	0	0%	0	0%	-		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan monitoring Pemilukada di Kecamatan	100%	0	0%	0	0%	-		

7.01.04.2.01.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah TPS yang dimonitor dan logistik yang diamankan	34 TPS	0	0 TPS	0	0%	-		
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase tercapainya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	200%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.06.2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi dan rekomendasi yang dilaksanakan terhadap pemerintahan desa	200%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.01.06.2.01.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34 desa	17 desa	17 desa	17 desa	100%	12 dokumen		
7.01.06.2.01.9	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	200%	75%	100%	100%	100%	17 dokumen		

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Tabukan

Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Kecamatan Sungai Tabukan dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja Kecamatan Sungai Tabukan. Seluruh kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun 2022 dibiayai dengan anggaran belanja sebesar Rp 1.759.518.472,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.214.380.660,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh rupiah) atau sekitar 69,02%.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Sungai Tabukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur
4. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Terbinanya Pelayanan Administrasi Kecamatan
6. Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan
7. Terselenggaranya Kegiatan PKK
8. Terlaksananya kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan
9. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi di Kecamatan.

Kinerja tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

-
- 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
 - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 6). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 7). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 8). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - 9). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - 10). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 11). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 12). Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun 2022 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada SKPD Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 15.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp 0,- atau sebesar 0,00%. Artinya pada tahun 2022 Kecamatan Sungai Tabukan tidak dapat melaksanakan dan tidak dapat memenuhi tugas dalam hal memberikan sumber pemasukan bagi kas Daerah. Hal ini dikarenakan :

1. Untuk target Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan target sebesar Rp 6.000.000,- tidak dapat terealisasi dikarenakan belum jelas adanya perubahan kebijakan dan Numenklatur dari IMB menjadi Persetujuan Gedung Bangunan (PGB) dimana belum ada regulasi terkait teknis dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Target Retribusi Pasar Kecamatan Sungai Tabukan (Pasar Sabtu) sebesar Rp 9.000.000,- tidak dapat terealisasi dikarenakan Pemerintah Kabupaten

Hulu Sungai Utara melalui Dinas Koperindag Kabupaten Hulu Sungai Utara belum bisa menerbitkan Karcis Pasar Kecamatan Sungai Tabukan, sehingga petugas pemungut Retribusi Kecamatan Sungai Tabukan tidak dapat memungut retribusi terhadap pedagang yang ada di pasar Sabtu tersebut.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran.

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan untuk membandingkan kinerja nyata (realitis) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksana kegiatan dengan membandingkan rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator yaitu indikator kinerja : input, output dan outcome antara yang di rencanakan dengan realisasinya (antara rencana kinerja diinginkan dengan realisasi kinerja yang di capai). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun anggaran 2022 telah menetapkan sasaran strategis yang di capai melalui 5 (lima) Program dengan 14 (empat belas) kegiatan, merupakan kemitraan dalam mengimplementasikan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017- 2022.

Dalam Tahun Anggaran 2022 Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Sungai Tabukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan :

-
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat .
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan :
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan desa
 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2022 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan. Pelaksanaan DPA tahun 2022 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terlepas dengan makna dan substansi Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan

Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan untuk pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD, Kecamatan Sungai Tabukan telah melakukan upaya-upaya dengan melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi beberapa kegiatan, untuk kecamatan Sungai Tabukan telah dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan hasil kinerja yang mencapai hampir 100% karena segala kebutuhan perkantoran baik itu berupa kegiatan administrasi maupun penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah dapat dipenuhi dengan baik.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang meliputi kegiatan pelayanan baik berupa perijinan maupun non perijinan begitu juga dengan kegiatan fasilitasi, Kecamatan Sungai Tabukan telah memberikan pelayanan secara optimal baik kepada masyarakat maupun SKPD lain yang membutuhkan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dalam hal ini Kecamatan telah melakukan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan PKK serta pembinaan terhadap IKM dan UMKM yang bekerjasama dengan SKPD terkait.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang meliputi kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa, dalam hal ini kecamatan telah melakukan upaya berupa pembinaan-pembinaan administrasi desa, pengawasan jalannya pemerintahan desa dengan melakukan monitoring kegiatan-kegiatan desa seperti kegiatan stunting, posyandu, monitoring pembangunan desa monitoring pelaksanaan administrasi desa. Untuk kegiatan fasilitasi kecamatan juga melaksanakan berbagai fasilitasi seperti fasilitasi penyaluran BLT dan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi dari SKPD lain. Pada program ini juga telah dilaksanakan kegiatan Musrenbang Kecamatan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat dalam pembangunan.

-
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Untuk program ini kecamatan Sungai Tabukan telah melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI yang ada di wilayah Kecamatan Sungai Tabukan demi untuk terciptanya situasi yang kondusif di lingkungan wilayah kecamatan serta penanganan Bencana Banjir.

Berikut data pencapaian kinerja kecamatan Sungai Tabukan pada tabel TC.30

TABEL T-C 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Tabukan

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Rentra PKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023(tahun n-1)	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Sakip Kecamatan			BB	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kantor kecamatan			80%	80%	85%	90%	97%	98%	85%	90%	
3	Persentasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			100%	100%	100%	100%	96%	88%	95%	95%	
4	Persentasi Penurunan Konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan			-	-	80 %	80 %	-	-	80 %	80 %	

Agar kegiatan-kegiatan yang telah dituangkan dalam DPA Kecamatan Sungai Tabukan dapat dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja), maka dibutuhkan Sarana dan prasarana yang berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sesuai dengan yang dianggarkan dalam DPA.

Belanja Modal di Tahun Anggaran 2022 menambah aset tetap bagi Kecamatan Sungai Tabukan yang digunakan untuk kegiatan roda Pemerintahan. Dan dalam menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Sungai Tabukan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai dengan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.

Realisasi keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk memberikan efisiensi pelayanan pada publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tabukan

Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan pada pasal 221 ayat (1) bahwa daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah dengan tugas-tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 225 ayat (1) berikut :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Camat juga mempunyai tugas untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didasarkan pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam Peraturan Bupati tersebut ada dua bidang pelimpahan kewenangan :

- a. Perizinan, yaitu :
 - Penerbitan IMB (izin mendirikan bangunan)
 - Surat pengantar atas HO (izin gangguan)
 - Surat pengantar atas SIUP (suarat izin usaha perdagangan)
 - Surat pengantar SITU (surat izin tempat usaha)
 - Surat/mengetahui izin mengumpul orang banyak
- b. Non perizinan, yang mencakup 5 urusan pemerintahan, yaitu :
 - 1) Urusan pemerintahan umum
 - 2) Urusan sosial
 - 3) Urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - 4) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - 5) Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemerintahan umum** berupa dukungan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden Republik Indonesia dan pemilihan umum kepala daerah di wilayah kerjanya.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan sosial**, meliputi :

- a. pemberian surat pengantar permohonan rekomendasi atas permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- b. pemberian tandatangan mengetahui atas surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin;
- c. fasilitasi penyampaian kartu perlindungan sosial;
- d. fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil** meliputi :

- a. fasilitasi penyelenggaraan KTP Elektronik (KTP-el) dan program nasional bidang kependudukan;

-
- b. fasilitasi penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk;
 - c. fasilitasi pencetakan kartu keluarga;
 - d. penerbitan surat keterangan pindah/datang warga negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - e. pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di desa/ kelurahan;
 - f. menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar propinsi;
 - g. sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di desa/kelurahan;

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat** meliputi:

- a. mitigasi dan pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial serta berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban;
- b. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat, antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan;
- c. fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. mengetahui permohonan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK)

Pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan **urusan pemberdayaan masyarakat dan desa** meliputi :

- a. memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
- b. memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan;
- c. Pengawasan terhadap batas-batas desa dan kelurahan;
- d. Pengusulan pengangkatan pejabat kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan/mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah desa;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

-
- f. Pembinaan atas penyusunan dan penetapan peraturan Desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya;
 - g. Melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan verifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - h. Menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan;
 - i. Membatalkan peraturan desa tentang rancangan APB Desa dengan keputusan Camat apabila hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa;
 - j. Memberikan rekomendasi dan/atau surat pernyataan bahwa desa telah menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk direkomendasikan kepada SKPD yang membidangi keuangan daerah untuk penyaluran dan pencairan bantuan keuangan desa tahap selanjutnya ke rekening kas desa;
 - k. Melaksanakan fasilitasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayahnya setiap bulan, tahap dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Menyampaikan keputusan camat tentang pembatalan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan perubahan APB Desa dan perubahan APB Desa kepada bupati;
 - m. Pembinaan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - n. Penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan;
 - o. Fasilitasi penyelenggaraan penilaian lomba desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - p. Fasilitasi dan pembinaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;
 - q. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD;

-
- r. Fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan badan usaha milik desa (Bumdes);
 - s. Fasilitasi kegiatan Posyandu di wilayah kecamatan;
 - t. Rekomendasi cuti dan izin berpergian sekretaris desa dalam meninggalkan tugasnya;
 - u. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - v. Rekomendasi atas pengajuan surat permintaan pembayaran bantuan keuangan desa oleh kepala desa dan bendahara desa melalui bank yang telah ditetapkan
 - w. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - x. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Beberapa isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Sungai Tabukan perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan adalah:

1. Luasnya tugas dan kewenangan camat yang harus dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati HSU nomor 26 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan banyaknya tugas kewenangan tersebut seharusnya diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai dan Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur
2. Dengan telah diimplementasikannya program Dana Desa, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kecamatan hanya memberikan arahan dan masukan kepada masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan, dan mengkoordinasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Pesatnya perkembangan teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan PEMILU serentak akan direncanakan pada bulan Februari 2024, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif dalam mendukung suksesnya kegiatan PEMILU tersebut.

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD Kecamatan Sungai Tabukan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM Aparatur di Kecamatan
2. Kurang optimalnya sarana prasarana penunjang kerja
3. Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi
4. Ancaman bencana alam yang dapat terjadi setiap saat;

Selanjutnya tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD Kecamatan Sungai Tabukan adalah sebagai berikut :

- a. Ancaman/tantangan.
 - 1) Globalisasi
 - 2) Kurangnya koordinasi antar lembaga
 - 3) Terjadinya bencana alam
 - 4) Mutasi pegawai
- b. Peluang.
 - 1) Fungsi dan kedudukan Pemerintahan Desa
 - 2) Otonomi Daerah
 - 3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 4) Kebijakan pusat dan daerah
 - 5) Terciptanya forum koordinasi

Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dan berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan di lapangan berupa hal berikut :

-
1. Bidang Pelayanan :
 - a. Masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya administrasi kependudukan terutama dalam hal pembuatan akte kematian
 2. Bidang Perizinan :
 - a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB) hal ini disebabkan karena tidak adanya sangsi dari pemerintah bagi yang tidak membuat, disamping itu juga tidak adanya kerja sama antar instansi vertikal dalam penerapan disiplin peraturan tersebut
 3. Bidang Pemerintahan :
 - a. Jumlah Desa cukup banyak
 - b. Sumberdaya Aparatur Desa masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya
 - c. Penyelenggaraan pemerintahan Desa belum optimal dan penyampaian laporan-laporan Desa belum tepat waktu
 - d. Masih kurangnya Anggaran Alokasi Dana Desa sebagai penunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa, sehingga kegiatan Pemerintahan Desa belum bisa direalisasikan secara optimal
 4. Bidang Kesejahteraan Sosial
 - a. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penyandang cacat, fakir miskin, lansia dan lain-lain masih belum akurat sehingga penyaluran bantuan sosial tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja

program/kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Tabukan bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diarahkan pada fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Pelayanan Publik ditujukan guna membuahkan rasa keadilan di masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan guna menumbuhkan kemandirian di masyarakat, sedangkan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sungai Tabukan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara 2005-2025.

Adapun prioritas kegiatan dan sasaran kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Sungai Tabukan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan adalah

- a. Prioritas dan sasaran bidang pelayanan
 1. Pelayanan Administrasi
 2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 3. Fasilitasi Pelayanan Pemberian bantuan Sosial
- b. Prioritas dan sasaran Bidang Pemerintahan
 1. Meningkatnya Kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi
 2. Meningkatnya pelayanan publik
 3. Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa
- c. Prioritas dan sasaran Bidang Sosial Keagamaan
 1. Penanggulangan kemiskinan
Dengan Sasaran terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin

Berikut ini adalah Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL T.C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

SKPD : KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikaator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	1.754.358.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	1.890.018.800	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Kecamatan	100%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	3.000.000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Kecamatan	100%	1.504.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Persentase tertatanya Administrasi Keuangan	100%	1.656.400.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 org	1.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org	1.653.400.000	Penambahan Gaji PNS + PPPK

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	3.000.000	
c	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Kecamatan	100%	15.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Persentase tertatanya Administrasi Pendapatan Daerah	100%	12.000.000	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 laporan	15.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 laporan	12.000.000	
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Kecamatan	100%	7.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	7.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	7.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	7.000.000	
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Kecamatan	100%	58.520.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Tertatanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	57.520.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	15 Paket	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	-	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	17.520.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	18.520.000	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	4.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	4.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	37.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35.000.000	
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Meningkat	100%	41.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	100%	41.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	24.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	24.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	17.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	17.000.000	
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Meningkat	100 %	89.698.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	89.698.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	17.310.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	17.310.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	72.388.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	72.388.800	
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Meningkat	100%	29.140.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	18.400.000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	15.040.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	15.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	6.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	3.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	8.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	
2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT	100%	20.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT	100%	35.000.000	
a	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	11.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	20.000.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	2 laporan	11.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	2 laporan	20.000.000	Penurunan Stunting
b	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	11.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	8.000.000	

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Lap	11.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	8.000.000	
c	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	9.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	7.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	9.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	7.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	100%	20.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	12 laporan	20.000.000	
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sungai Tabukan	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	20.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sungai Tabukan	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	20.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	20.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	15.000.000	
a	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Pelaksanaan Monitoring pemilukada di Kecamtan	100%	20.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sungai Tabukan	Persentase terlaksananya peyelenggaraanKetentra man dan Ketertiban Umum	100%	15.000.000	

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	20.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15.000.000	koordinasi kegiatan PEMILU 2024
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	32.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sungai Tabukan	PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	20.000.000	
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	32.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Tabukan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	20.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 dokumen	20.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 dokumen	12.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sungai Tabukan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17 dokumen	8.000.000	
Total					1.846.358.800					1.980.018.800	

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk perencanaan pembangunan Kecamatan Sungai Tabukan Tahun 2024 sebagaimana ketentuan tersebut di atas, telah dilaksanakan Musrenbang Tingkat Kecamatan Sungai Tabukan pada tanggal 9 Maret 2023, Musrenbang ini dilaksanakan sebagai forum dialogis antara pemerintah kecamatan dengan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan.

Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan hasilnya telah disampaikan ke SKPD teknis dan telah diinput dalam aplikasi SIPPD Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

TABEL T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUH 2022
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nama SKPD : Kecamatan Sungai Tabukan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)		
1	2	3	4	5		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan Kecamatan Sungai Tabukan disusun berpedoman dan diselaraskan dengan kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Peningkatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Peningkatan Kepedulian masyarakat dalam membangun desa.
5. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sungai Tabukan

Dengan menitikberatkan pada Tujuan dan Sasaran dalam RPD dan mengacu pada kesesuaian tugas pokok dan fungsi, maka Kecamatan Sungai Tabukan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) maka Kecamatan Sungai Tabukan mempunyai Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik.

2. Meningkatnya Desa Maju di Kecamatan Sungai Tabukan.
3. Meningkatnya keharmonisan kehidupan agama di masyarakat

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sungai Tabukan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial keagamaan.

Adapun Target Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Sungai Tabukan terlihat pada table berikut :

TABEL T-C. 28
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

N o.	TUJUAN	INDOKAT OR TUJUAN	TARGET TUJUAN KONDISI AKHIR RPD (2026)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sungai Tabukan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Desa maju di Kecamatan Sungai Tabukan	Persentase Desa berkembang menjadi desa maju	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya keharmonisan kehidupan sosial, agama di masyarakat	Persentase penurunan angka kriminalitas di masyarakat	85%	Meningkatnya fasilitas pelayanan sosial dan keagamaan	Persentase penurunan konflik sosial dan keagamaan di Kecamatan	75%	75%	80%	85%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SUNGAI
TABUKAN

4.1 Program Dan Kegiatan

Untuk tahun 2024 telah direncanakan 5 program dan 13 Kegiatan pada Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - 9) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 10) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
 - 11) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :
 - 12) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
 - 13) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Tabukan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan (Outcome/Output)	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana Tahun)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Sungai Tabukan	100%	1.448.862.800	APBD		100%	1.741.500.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP meningkat	Kec. Sungai Tabukan	100%	8.600.000	APBD		100%	12.000.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Tabukan	4 dokumen	5.000.000	APBD		5 dokumen	7.000.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sungai Tabukan	2 Laporan	3.600.000	APBD		1 laporan	5.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP meningkat	Kec. Sungai Tabukan	100%	1.231.110.000	APBD		100%	1.504.500.000
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sungai Tabukan	9 Orang/bulan	1.228.110.000	APBD		12 org	1.500.000.000

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Sungai Tabukan	5 Laporan	3.000.000	APBD		5 Laporan	4.500.000
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP meningkat	Kec. Sungai Tabukan	100%	8.000.000	APBD		100%	20.000.000
7.01.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kec. Sungai Tabukan	12 Laporan	8.000.000	APBD		12 Laporan	20.000.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP meningkat	Kec. Sungai Tabukan	100%	7.000.000	APBD		100%	8.000.000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sungai Tabukan	1 org	7.000.000	APBD		1 org	8.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP meningkat	Kec. Sungai Tabukan	100%	57.989.000	APBD		100%	64.000.000
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	10 Paket	20.000.000	APBD		10 Paket	21.000.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	2 paket	5.000.000	APBD		2 paket	5.000.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sungai Tabukan	35 Laporan	32.989.000	APBD		35 Laporan	38.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP meningkat	Kec. Sungai Tabukan	100%	23.585.000	APBD		100%	18.000.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	2 unit	23.585.000	APBD		2 unit	18.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP meningkat	Kec. Sungai Tabukan	100 %	90.028.800	APBD		100 %	91.000.000

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	12 laporan	17.400.000	APBD		12 laporan	18.000.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Sungai Tabukan	12 laporan	72.628.800	APBD		12 laporan	73.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP meningkat	Kec. Sungai Tabukan	100%	22.550.000	APBD		100%	24.000.000
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Sungai Tabukan	2 unit	19.300.000	APBD		2 unit	17.000.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Sungai Tabukan	5 unit	3.250.000	APBD		10 unit	7.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE TERTIB ADMINISTRASI PELAYANAN MASYARAKAT	Kec. Sungai Tabukan	100%	16.000.000	APBD		100%	24.000.000
7.01.02.202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	100%	9.000.000	APBD		100%	14.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	24 Laporan	9.000.000	APBD		24 Laporan	14.000.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sungai Tabukan	100%	7.000.000	APBD		100%	10.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sungai Tabukan	12 laporan	7.000.000	APBD		12 laporan	10.000.000

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sungai Tabukan	100%	40.000.000	APBD		100%	25.000.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase suksesnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sungai Tabukan	100%	40.000.000	APBD		100%	25.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	12 Laporan	40.000.000	APBD		12 Laporan	25.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sungai Tabukan	100%	10.000.000	APBD		100%	20.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan monitoring Pemilukada di Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	100%	10.000.000	APBD		100%	20.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Tabukan	12 Laporan	10.000.000	APBD		12 Laporan	20.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sungai Tabukan	100%	20.000.000	APBD		100%	40.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Sungai Tabukan	100%	20.000.000	APBD		100%	40.000.000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Tabukan	12 dokumen	12.000.000	APBD		12 dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sungai Tabukan	17 dokumen	8.000.000	APBD		17 dokumen	15.000.000
JUMLAH					1.534.862.800				1.850.500.000

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sungai Tabukan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Sungai Tabukan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sungai Tabukan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sungai Tabukan ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta Tujuan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Tabukan tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sungai Tabukan

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Sungai Tabukan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Rencana Kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Sungai Tabukan. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, Kecamatan Sungai Tabukan telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Kecamatan Sungai Tabukan, Pemerintah daerah, serta lintas sektor terkait selaku pemegang amanat pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

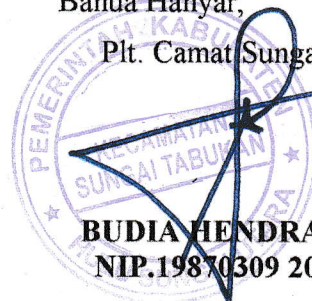
Selain itu untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomonikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang telah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat .
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama-sama, untuk mencapai tujuan akhir bersama dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Banua Hanyar, 2023

Plt. Camat Sungai Tabukan,



BUDIA HENDRA, S.IP, M.Si
NIP.19870309 200701 1 001